



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PACITAN
NOMOR 73 TAHUN 2017**

TENTANG

**PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN KEPALA DESA
DAN PERANGKAT DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PACITAN,

Menimbang : bahwa guna melaksanakan Ketentuan Pasal 81 Ayat (5) dan ketentuan pasal 82 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
4. Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 85 Tahun 2016;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN BUPATI TENTANG PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Yang dimaksud dalam Peraturan Bupati ini adalah:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Pacitan.

Parat Hicrarki		Parat Kkoordinasi	
Sekda	<input checked="" type="checkbox"/>	Asisten	<input checked="" type="checkbox"/>
Asisten Sekda	<input checked="" type="checkbox"/>	PD Pemrakarsa	<input checked="" type="checkbox"/>
Kabag Hukum	<input checked="" type="checkbox"/>	PD Terkait	<input type="checkbox"/>

2. Penghasilan tetap adalah penerimaan bulanan bagi kepala desa dan perangkat desa dari APB Desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa.
3. Tunjangan adalah penerimaan bagi kepala desa dan perangkat desa dari APB Desa selain penghasilan tetap.
4. Tunjangan umum adalah tunjangan bagi kepala desa dan/atau perangkat desa dari APB Desa untuk meningkatkan pendapatan dan kinerja kepala desa dan perangkat desa.
5. Tunjangan Purna Bhakti adalah tunjangan bagi Kepala Desa dan/atau Perangkat Desa dari APB Desa sebagai bentuk penghargaan kepada kepala desa dan perangkat desa yang telah berhenti.
6. Tambahan Tunjangan adalah tambahan tunjangan kepada Kepala Desa dan/atau Perangkat Desa selain penghasilan tetap dan tunjangan dari APB Desa yang berasal dari hasil pengelolaan tanah bengkok.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa

BAB II PENGHASILAN TETAP

Pasal 2

- (1) Penghasilan Tetap diberikan kepada Kepala Desa dan/atau Perangkat Desa setiap bulan.
- (2) Besaran Penghasilan Tetap Kepala Desa tiap bulan paling banyak 4 (empat) kali Upah Minimum Kabupaten (UMK) tahun berkenaan.
- (3) Penghasilan tetap sekretaris Desa tiap bulan paling sedikit 70% (tujuh puluh per seratus) dan paling banyak 80% (delapan puluh per seratus) dari penghasilan tetap kepala Desa per bulan.
- (4) Penghasilan tetap perangkat Desa selain sekretaris Desa tiap bulan paling sedikit 50% (lima puluh per seratus) dan paling banyak 60% (enam puluh per seratus) dari penghasilan tetap kepala Desa per bulan
- (5) Besaran penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) ditetapkan dalam Peraturan Desa tentang APB Desa, sesuai dengan kemampuan keuangan desa, dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.





BAB III TUNJANGAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa terdiri dari :

- a. Tunjangan Umum;
- b. Tunjangan Purna Bhakti; dan
- c. Tunjangan Bulan Ketiga Belas;

Paraf Hierarki		Paraf Koordinasi	
Sekda		Asisten _____	
Asisten Pem. & Kesa		PD Pemrakarsa	
		PD Terkait	

Bagian Kedua
Tunjangan Umum

Pasal 4

- (1) Tunjangan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a diberikan kepada Kepala Desa dan/atau Perangkat Desa setiap bulan.
- (2) Besaran tunjangan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Desa tentang APBDesa, sesuai dengan kemampuan keuangan desa, dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga
Tunjangan Purna Bhakti






Pasal 5

- (1) Tunjangan purna bhakti sebagaimana dimaksud Pasal 3 huruf b diberikan kepada Kepala Desa dan/atau Perangkat Desa yang berhenti.
- (2) Tunjangan purna bhakti sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diberikan kepada Kepala Desa dan/atau Perangkat Desa yang mendapatkan asuransi pensiun atas beban APBDes
- (3) Kepala Desa dan/atau Perangkat Desa tidak berhak menerima tunjangan purna bhakti sebagaimana dimaksud ayat (1) apabila Kepala Desa dan/atau Perangkat Desa diberhentikan dengan tidak hormat.
- (4) Besaran tunjangan purna bhakti paling banyak 6 (enam) kali Penghasilan Tetap bulan terakhir pada saat menjabat dalam hal Kepala Desa atau Perangkat Desa berhenti karena:
 - a. berakhir masa jabatan/batas usianya; atau
 - b. meninggal dunia.
- (5) Besaran tunjangan purna bhakti paling banyak 3 (tiga) kali Penghasilan Tetap bulan terakhir pada saat menjabat dalam hal Kepala Desa atau Perangkat Desa berhenti sebelum berakhir masa jabatan/batas usianya.
- (6) Besaran tunjangan purna bhakti ditetapkan dalam Peraturan Desa tentang APBdesa.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pencairan tunjangan purna bhakti diatur dengan Peraturan Kepala Desa.

Bagian Keempat
Tunjangan Bulan Ketiga Belas

Pasal 6

- (1) Tunjangan bulan ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c diberikan kepada Kepala Desa dan/atau Perangkat Desa satu kali dalam satu tahun anggaran.
- (2) Besaran tunjangan bulan ketiga belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak sama dengan besaran penghasilan tetap Kepala Desa dan/atau Perangkat Desa.
- (3) Besaran tunjangan bulan ketiga belas ditetapkan dalam Peraturan Desa tentang APBDesa, sesuai dengan kemampuan keuangan desa, dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Paraf Hierarki		Mengetahui dan Menyetujui	
Sekda		Astuten	
Akruen Per & Kesa		PD Pemrakarsa	
Kabag Hukum		PD Tertak	

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan bulan pencairan tunjangan bulan ketiga belas diatur dengan Peraturan Kepala Desa.

BAB IV
TAMBAHAN TUNJANGAN

Pasal 7

- (1) Tambahan tunjangan diberikan dalam bentuk:
- a. Tambahan tunjangan umum, diberikan kepada Kepala Desa dan/atau Perangkat Desa; dan
 - b. Tambahan tunjangan purna bhakti, diberikan kepada Kepala Desa dan/atau Perangkat Desa yang berhenti.
- (2) Ketentuan penerima tunjangan purna bhakti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penerima tambahan tunjangan purna bhakti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran tambahan tunjangan diatur dengan Peraturan Desa sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangan yang berlaku.

BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN






Pasal 8

- (1) Kepala Desa yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil berhak menerima penghasilan tetap, tunjangan, tambahan tunjangan, dan penghasilan lain dari APBDesa.
- (2) Kepala Desa atau perangkat desa yang diberhentikan sementara masih berhak menerima penghasilan tetap dan tambahan tunjangan, akan tetapi tidak berhak mendapat tunjangan dan penghasilan lain dari APBDesa.
- (3) Penjabat Kepala Desa berhak menerima tunjangan dan penghasilan lain dari APBDesa, akan tetapi tidak berhak menerima penghasilan tetap dan tambahan tunjangan.
- (4) Sekretaris Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil berhak memperoleh tunjangan, tambahan tunjangan, penghasilan lain dari APBDesa, akan tetapi tidak berhak menerima penghasilan tetap.
- (5) Staf fungsional umum yang diangkat dari Perangkat Desa akibat adanya penataan struktur organisasi tetap berhak menerima penghasilan tetap, tunjangan, tambahan tunjangan, dan penghasilan lain dari APBDesa.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2015 tentang Besaran Tunjangan Tambahan Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa Kabupaten Pacitan Tahun 2015 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi

Paraf Hierarki		Paraf Koordinasi	
Sekda		Asisten _____	
Asisten Pem. & Kesra		PD Pemrakarsa	
Kabag Hukum		PD Tertak	

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, mengundang Peraturan Bupati ini Dalam berita Daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan di Pacitan

Pada tanggal 27 - 12 - 2017

✓ **BUPATI PACITAN** ✓


✓ **INDARTATO**

Diundangkan di Pacitan

Pada tanggal 27 Desember 2017

✓ **SEKRETARIS DAERAH**
KABUPATEN PACITAN ✓

Drs. SUKO WIYONO, MM

Pembina Utama Madya

NIP. 195910171985031015

BERITA DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2017 NOMOR 76

Paraf Koordinasi:	
Asisten _____	✓
PD Pemrakarsa _____	✓
PD Terkait _____	